

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48/PMK.02/2012 TENTANG TATA  
CARA PEMBIYARAN PENGHAIRAN DAN PENGEMBAAN SANKSI  
ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA KEMENTERIAN  
NEGARA/LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2011

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
TAHUN ANGGARAN 2011

Kementerian Negara/Lembaga : .....(1)  
Unit Organisasi (Escelon I) : .....(2)  
(miliar rupiah)

No Urut	Kode dan Nama Program	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran		Penjelasan *)
				Hasil Optimalisasi	Bukan Hasil Optimalisasi	
1	2	3	4	5	6	7
XX (3)	XXXXX (4)	999,99 (5)	999,99 (6)	999,99 (7)	999,999 (8)	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (9)
	Jumlah	999,999	999,999	999,999	999,999	

DIREKTUR JENDERAL/KEPALA..... (10)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (11)  
NIP YYYYYYYYYYYYYYYY (12)

\*) penjelasan dapat ditambahkan pada halaman tersendiri apabila halaman ini tidak mencukupi

**PETUNJUK PENGISIAN  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
TAHUN ANGGARAN 2011**

NO	URAIAN
(1)	Diisi dengan nama dan kode Kementerian Negara/Lembaga.
(2)	Diisi dengan nama dan kode unit eselon I.
(3)	Diisi dengan nomor urut.
(4)	Diisi dengan kode dan nama program.
(5)	Diisi dengan pagu anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2011.
(6)	Diisi dengan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2011.
(7)	<p>Diisi dengan sisa anggaran yang bersumber dari Hasil Optimalisasi pada Tahun Anggaran 2011 dan belum digunakan pada Tahun Anggaran 2011, dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. Hasil Optimalisasi anggaran belanja Tahun Anggaran 2011 yang dapat digunakan pada Tahun Anggaran 2012 yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Hasil Optimalisasi yang berasal dari paket-paket pekerjaan dari suatu kegiatan yang dilaksanakan secara kontraktual yang target sasaran telah dicapai;</li> <li>2) dananya bersumber dari rupiah murni; dan</li> <li>3) belum digunakan di Tahun Anggaran 2011.</li> </ol> <p>b. Besarnya Hasil Optimalisasi yang dapat digunakan untuk penghitungan penghargaan wajib dilengkapi dokumen pendukung dan surat pernyataan dari Eselon I atau pejabat lain setingkat eselon I terkait.</p>
(8)	<p>Diisi dengan sisa anggaran yang diperoleh bukan dari Hasil Optimalisasi pada Tahun Anggaran 2011.</p> <p>Sisa anggaran Tahun Anggaran 2011 yang bukan merupakan Hasil Optimalisasi meliputi antara lain:</p> <p>a. Sisa anggaran yang berasal dari Kegiatan Operasional yang dialokasikan dalam komponen 001 (gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji, lembur, vakasi, dan pembayaran yang terkait dengan belanja pegawai) dan komponen 002 (kebutuhan sehari-hari perkantoran, langganan daya dan jasa, pemeliharaan kantor, dan pembayaran yang terkait dengan operasional kantor);</p> <p>b. Sisa anggaran yang berasal dari paket-paket kegiatan yang dananya bersumber dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri,</p>

	<p>Pinjaman/Hibah Dalam Negeri, Penerimaan Negara Bukan Pajak, Rupiah Murni BLU, dan Rupiah Murni Pendamping;</p> <p>c. Sisa anggaran yang berasal dari paket-paket pekerjaan yang dilaksanakan secara kontrak tahun jamak dan masih berlanjut (<i>on going</i>);</p> <p>d. Sisa anggaran yang berasal dari paket-paket pekerjaan yang dilaksanakan secara swakelola;</p> <p>e. Alokasi anggaran yang penggunaannya harus mendapatkan persetujuan DPR RI dan/atau di blokir oleh DPR RI;</p> <p>f. Alokasi anggaran yang diblokir oleh DJA selain karena alasan yang tidak dipenuhinya dokumen TOR/RAB dan dokumen pendukung terkait; atau</p> <p>g. Sisa anggaran akibat keadaan kahar (<i>force majeure</i>) al. meliputi bencana alam, terjadi konflik/berpotensi terjadi konflik sosial dan cuaca.</p>
(9)	Diisi dengan penjelasan atas anggaran belanja Tahun Anggaran 2011 yang tidak terserap, khususnya sisa anggaran yang bukan merupakan Hasil Optimalisasi.
(10)	Diisi dengan nama jabatan eselon I atau jabatan setingkat eselon I.
(11)	Diisi dengan nama pejabat eselon I atau pejabat setingkat eselon I.
(12)	Diisi dengan nomor induk pejabat eselon I atau pejabat setingkat eselon I.

MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

RINGKASAN KONTRAK HASIL OPTIMALISASI TAHUN ANGGARAN 2011  
 SUMBER DANA RUPIAH MURNI

Kementerian Negara/Lembaga : ..... (1)  
 Unit Organisasi (Escelon I) : ..... (2)

(miliar rupiah)

No Urut	Tgl dan No DIPA	Kode dan Nama Program	Pagu Kontrak (DIPA)	Kontrak		Sisa Pagu Kontrak (DIPA)	Penjelasan
				Nilai Kontrak	Tgl dan No Kontrak		
1	2		3	4	5	6=2-4	7
X (3)	XXXX (4)	XXXXXX (5)	999,99 (6)	999,99 (7)	XXXXX (8)	999,99 (9)	XXXXXXXXXX (10)
	Jumlah						

..... 2012  
 Direktur Jenderal/Kepala..... (11)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (12)  
 NIP. .... (13)

**PETUNJUK PENGISIAN**  
**RINGKASAN KONTRAK HASIL OPTIMALISASI TAHUN ANGGARAN 2011**  
**SUMBER DANA RUPIAH MURNI**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>
<b>(13)</b>	<b>Diisi dengan nama dan kode Kementerian Negara/Lembaga</b>
<b>(14)</b>	<b>Diisi dengan nama dan kode unit eselon I</b>
<b>(15)</b>	<b>Diisi dengan nomor urut</b>
<b>(16)</b>	<b>Diisi dengan tanggal dan nomor Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2011</b>
<b>(17)</b>	<b>Diisi dengan kode dan nama program</b>
<b>(18)</b>	<b>Diisi dengan alokasi pagu paket pekerjaan kontrakual dari suatu kegiatan yang terdapat dalam DIPA Tahun Anggaran 2011 pada program terkait</b>
<b>(19)</b>	<b>Diisi dengan nilai kontrak pekerjaan kontraktual dari suatu kegiatan yang target sasaranannya telah tercapai</b>
<b>(20)</b>	<b>Diisi dengan tanggal dan nomor kontrak pekerjaan kontraktual dari suatu kegiatan yang target sasaranannya telah tercapai</b>
<b>(21)</b>	<b>Diisi dengan hasil lebih atau sisa pagu DIPA Tahun Anggaran 2011 pada program terkait yang diperoleh setelah pelaksanaan kontrak pekerjaan kontrakual dari suatu kegiatan yang target sasaranannya telah dicapai</b>
<b>(22)</b>	<b>Diisi dengan penjelasan atas hasil lebih atau sisa pagu DIPA Tahun Anggaran 2011 yang diperoleh setelah pelaksanaan kontrak pekerjaan kontraktual dari suatu kegiatan yang sasaranannya telah dicapai.</b>
<b>(23)</b>	<b>Diisi dengan nama jabatan eselon I atau jabatan setingkat eselon I</b>
<b>(24)</b>	<b>Diisi dengan nama pejabat eselon I atau pejabat setingkat eselon I</b>
<b>(25)</b>	<b>Diisi dengan nomor induk pejabat eselon I atau pejabat setingkat eselon I</b>

**MENTERI KEUANGAN**  
**REPUBLIK INDONESIA,**

AGUS D.W. MARTOWARDOJO